



P U T U S A N

Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : SUPARDI BIN MOH RA 'IS ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 16 Maret 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Penyageran RT 003 RW 002 Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Supardi Bin Moh Ra'is bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan tersebut, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supardi Bin Moh Ra'is denganpidanapenjara selama10 (SEPULUH) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa dilakukan penahananserta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia beserta Simcard 082330102382;
- 1 (satu) buah HP Merk StrawBerry beserta Simcard 082337002391;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor 6019008515564804;
- 1 (satu) buah buku berisi rekapan pasangan judi togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan ;

Bahwa Terdakwa Supardi Bin Moh Ra'is padahari Rabutanggal 1 bulan September tahun 2021 pukul 17.30 WIB atause tidak-tidaknyapadabulan September 2021, bertempat di KMP. Penyageran RT. 003 RW. 002 Ds. BancaranKec. BangkalanKab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 September 2021 pukul 17.30 WIB, terdakwa sebagai pengepul perjudian kupon putih togel, telah mengirimkan pasangan nomor judi kupon putih togel kepada bandar yang bernama Johan (DPO) dari hp milik terdakwa kepada hp Johan melalui sms ke nomor HP 085258061961 dan 085398423769 ;
- Bahwa pasangan nomor judi kupon putih togel tersebut diperoleh terdakwa dari pemasang/pengecer/penombok yang mengirimkan melalui sms ke hp terdakwa yakni HP Merk Nokia Simcard 082330102382 dan HP Merk StrawBerry Simcard 082337002391 ;
- Bahwa pengecer atau penombok yang telah mengirimkan pasangan nomor judi kupon putih togel kepada terdakwa diantaranya :
 - (1) DOYOK (DPO) dengan nomor HP 081234280656, mengirimkan pasangan nomor judi kupon putih togel: 35, 15, 75x4, 54x12, 5454x6, 01x2, 10, 05, 50, 15, 51x1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49x2 ;
 - (2) BOWO (DPO) dengan nomor HP 082333488181, mengirimkan pasangan nomor judi kupon putih togel : 83, 1921x6, 921, 21, 31x2;
 - (3) ABDUL (DPO) dengan nomor HP 082331001267, mengirimkan pasangan nomor judi kupon putih togel : 9743x2, 43x10, 34, 58, 60, 86, 18, 7, 0x6 ;
 - (4) KUR (DPO) dengan nomor HP 085330764753, mengirimkan pasangannomorjudikuponputihtogel : 87, 89, 36, 83, 28, 58, 59, 69, 96, 56, 26, 76, 48, 84, 82, 95x3, 68, 86, 46, 64x5;
 - (5) IYEK (DPO)dengan nomor HP 082332098354, mengirimkan pasangan nomor judi kupon putih togel : 60x6, 80, 47x3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) SUL (DPO) dengan nomor HP 082332635455, mengirimkan pasangan nomor judi kupon putih togel : 53, 43x10, 04, 23, 94, 49, 63x5, 97, 95, 03, 40, 45, 47, 13, 83x3 ;

- Bahwa cara kerja judi togel dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. untuk nomor pengeluaran Sidney yaitu :

- Buka setiap hari sekitar pukul 09.00 s/d 13.00 Wib;
- Pukul 11.00 s/d 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS pasangan judi togel dari Penombok dan juga Pengecer dan seketika itu langsung Terdakwa teruskan ke Bandar dengan cara kirim lewat SMS;
- Pukul 14.00 Wib nomor keluar, terdakwa dikirim SMS nomor pengeluaran dari Bandar dan langsung terdakwa teruskan ke Pengecer dan Penombok.

b. untuk nomor pengeluaran Singapura (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yaitu

- Buka sekitar 11.00 s/d 17.00 Wib ;
- Pukul 15.00 s/d 16.00 Wib terdakwa mulai menerima SMS pasangan judi togel dari pengecer dan Penombok dan langsung terdakwa teruskan ke Bandar ;
- Pukul 17.45 Wib nomor keluar, terdakwa dikirim SMS nomor pengeluaran dari Bandar dan langsung terdakwa teruskan ke Pengecer dan Penombok ;

c. untuk nomor pengeluaran Hongkong (HK) yaitu :

- Buka setiap hari sekitar pukul 18.00 s/d 22.00 Wib ;
- Pukul 21.00 s/d 22.00 Wib terdakwa mulai menerima SMS pasangan judi togel dari pengecer dan Penombok dan langsung terdakwa teruskan ke Bandar ;
- Pukul 23.00 Wib ketika nomor keluar, terdakwa dikirim SMS nomor pengeluaran dari Bandar dan langsung terdakwa teruskan ke Pengecer dan Penombok ;

- Bahwa pembayaran uang hasil pasangan judi dari pengecer atau penombok biasanya ditotal berapa jumlah nomor judi kupon putih togel yang dipasang dan dibayar setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara tunai ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pembayaran dari pengecer/penombok/pemasang judi kupon putih (togel), terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan kepada Johan (DPO) dengan menggunakan ATM BCA miliknya dengan nomor kartu 6019008515564804 ;

- Bahwa setiap pasangan nomor perjudian kupon putih (togel) yang dipasang oleh pembeli/pemasang/penombok tidak selalu keluar, tetapi bersifat untung-untungan, jika nomor yang dipasang keluar maka pembeli/pemasang/penombok mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa keuntungan yang diharapkan oleh pembeli/pemasang/penombok perjudian pasangan nomor judi kupon putih togel nomor pengeluaran Sidney, Singapura dan Hongkong, tiap pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), yaitu :

(1) Jika yang dipasang dua angka, dari bandar mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), diserahkan oleh terdakwa ke penombok sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

(2) Jika yang dipasang tiga angka, dari bandar mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa ke penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

(3) Jika yang di pasang empat angka, dari bandar mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepenombok sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari setiap putaran, terdakwa mendapatkan omset sebesar lebih kurang antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan keuntungan atau komisi dari perjudian kupon putih togel tersebut sebesar 27% dari total omset ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, disita dari terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia beserta Simcard 082330102382;
- 1 (satu) buah HP Merk StrawBerry beserta Simcard 082337002391;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor 6019008515564804;
- 1 (satu) buah buku berisi rekapan pasangan judi togel ;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian pasangan nomor judi kupon putih togel selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 01 September 2021;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian pasangan nomor judi kupon putih togel untuk mencari tambahan penghasilan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian kupon putih (togel) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan ia terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIRADI SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu 150 warna hitam Nopol M-4844-GI pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di garasi rumah saksi yang berada di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

- Bahwa saksi kedua sepeda motor tersebut kunci kontaknya masih menancap di lubang kontaknya sedangkan pintu garasi dalam keadaan terkunci.

- Bahwa saksi saat kejadian saksi berada di pasar tanah merah sedangkan dirumah tersebut ada itsri dan anaknya yaitu Luki Kurniawan.

- Bahwa saksi setelah pulang dari pasar lalu saksi melihat pintu garasi terbuka dan 2 sepeda motornya sudah tidak ada.

- Bahwa saksi pelaku masuk dengan memotong kawat pagar sebelah utara serta selatan.

- Bahwa saksi lalu pelaku masuk pintu garasi yang bemodel rolling door .

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,-

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi LUKI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak dari saksi Wiradi
- Bahwa saksi telah kehilangan 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 warna hitam Nopol M-4844-GI pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di garasi rumah saksi yang berada di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.
- Bahwa saksi kedua sepeda motor tersebut kunci kontaknya masih menancap di lubang kontaknya sedangkan pintu garasi dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saat kejadian saksi Wiradi berada di pasar tanah merah sedangkan dirumah tersebut ibu saksi dan serta saksi.
- bahwa saksi melihat pintu garasi terbuka dan 2 sepeda motornya sudah tidak ada.
- bahwa saksi pelaku masuk dengan memotong kawat pagar sebelah utara serta selatan.
- Bahwa saksi lalu pelaku masuk pintu garasi yang bemodel rolling door
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi HAMID BIN RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2020 sebelum jam 01.00 Wib menelpon terdakwa untuk diajaknya mencuri sepeda motor milik saksi Wiradi yang berada di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa saksi Setelah bertemu lalu kami berjalan kaki menuju rumah saksi Wiradi di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan. Sesampainya ditempat saksi dan terdakwa melihat sebuah garasi yang mana sebelah barat dan selatan rumah Wiradi terdapat pagar kawat lalu saksi dan terdakwa masuk melewati sela-sela pagar bambu rumput yang berada di sebelah timur rumah tersebut kemudian berjalan menuju pagar sebelah barat sisi dalam lalu saksi mengambil sebuah tang selanjutnya dipotongnya kawat pagar dengan jarak antar tang sekitar 1,5 meter dengan cara saksi memotong ujung sebelah utara sedangkan terdakwa memotong ujung sebelah selatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi setelah berhasil dipotongnya lalu terdakwa bersama Hamid berjalan masuk garasi yang lokasinya berdekatan dengan rumah saksi Wiradi yang mana pintu garasi tersebut sedikit terbuka sekitar 1 meter sehingga oleh saksi dibukanya kembali dan pintu garasi yang bemodel rolling door terbuka lebar.

-Bahwa saksi dan terdakwa lalu melihat didalam garasi ada 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu 150 warna hitam Nopol M-4844-GI dalam kondisi masing-masing sepeda motor kunci kontaknya masih menancap di lubang kontaknya.

-Bahwa lalu saksi dan terdakwa mengambilnya tanpa seijin saksi Wiradi dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor suzuki Satria Fu sedangkan saksi menaiki sepeda motor Honda varionya lalu didorongnya sambil berjalan pelan-pelan menuju pagar kawat yang dipotongnya hingga keluar dari lokasi rumah saksi Wiradi.

-Bahwa saksi Setelah itu saksi dan terdakwa mulai menghidupkan masing-masing mesin sepeda motor tersebut lalu dibawahnya menuju jalan yang berada di Ds. Alang alang Kec. Tragah kab. Bangkalan.

-Bahwa saksi kemudian 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu 150 warna hitam Nopol M-4844-GI dijualnya oleh saksi kepada Mat Tiksan (DPO) masing sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 1.600.000,-

-Bahwa saksi mengambil bagiannya sebesar Rp. 1.800.000,-

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi BADRUS SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bersama rekan dari Reskrim Polres bangkalan melakukan pada hari selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 15.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Dsn. Guwah Ds. Soket Laok kec. Tragah Kab. Bangkalan.

- Bahwa saksi penangkapan ini atas dasar perbuatan terdakwa bersama Hamid yang telah melakukan pencurian 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu 150 warna hitam Nopol M-4844-GI pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl



di garasi rumah saksi Wiradi yang berada di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan .

- Bahwa saksi kemudian terdakwa mengakuinya jika pencurian ini dilakukan bersama Hamid dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2020 sebelum jam 01.00 Wib terdakwa ditelpon Hamid untuk diajaknya mencuri sepeda motor milik saksi Wiradi yang berada di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa saksi menurut terdakwa setelah bertemu lalu berjalan kaki menuju rumah saksi Wiradi di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan. Sesampainya ditempat terdakwa dan Hamid melihat sebuah garasi yang mana sebelah barat dan selatan rumah Wiradi terdapat pagar kawat lalu terdakwa dan Hamid masuk melewati sela-sela pagar bambu rumput yang berada di sebelah timur rumah tersebut kemudian berjalan menuju pagar sebelah barat sisi dalam lalu Hamid mengambil sebuah tang selanjutnya dipotongnya kawat pagar dengan jarak antar tang sekitar 1,5 meter dengan cara Hamid memotong ujung sebelah utara sedangkan terdakwa memotong ujung sebelah selatan.

- Bahwa saksi menurut terdakwa setelah berhasil dipotongnya lalu terdakwa dan Hamid berjalan masuk garasi yang lokasinya berdekatan dengan rumah saksi Wiradi yang mana pintu garasi tersebut sedikit terbuka sekitar 1 meter sehingga oleh Hamid dibukanya kembali dan pintu garasi yang bemodel rolling door terbuka lebar.

- Bahwa saksi setelah itu terdakwa melihat didalam garasi ada 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu 150 warna hitam Nopol M-4844-GI dalam kondisi masing-masing sepeda motor kunci kontaknya masih menancap di lubang kontaknya.

- Bahwa saksi lalu terdakwa dan Hamid mengambilnya tanpa seijin saksi Wiradi dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor suzuki Satria Fu sedangkan hamid menaiki sepeda motor Honda varionya lalu didorongnya sambil berjalan pelan-pelan menuju pagar kawat yang dipotongnya hingga keluar dari lokasi rumah saksi Wiradi.

- Bahwa benar saksi Setelah itu terdakwa dan Hamid mulai menghidupkan masing-masing mesin sepeda motor tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya menuju jalan yang berada di Ds. Alang alang Kec. Tragah kab. Bangkalan.

- Bahwa benar saksi 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu 150 warna hitam Nopol M-4844-GI dijualnya oleh terdakwa dan Hamid kepada Mat Tiksian (DPO) masing sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 1.600.000,-

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2020 sebelum jam 01.00 Wib ditelpon oleh saksi Hamid untuk diajaknya melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Wiradi yang berada di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa terdakwa Setelah bertemu lalu kami berjalan kaki menuju rumah saksi Wiradi di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dan saat sampai ditempat terdakwa dan Hamid melihat sebuah garasi yang mana sebelah barat dan selatan rumah Wiradi terdapat pagar kawat lalu terdakwa dan Hamid masuk melewati sela-sela pagar bambu rumput yang berada di sebelah timur rumah.

- Bahwa terdakwa kemudian berjalan menuju pagar sebelah barat sisi dalam lalu Hamid mengambil sebuah tang selanjutnya dipotongnya kawat pagar dengan jarak antar tang sekitar 1,5 meter dengan cara Hamid memotong ujung sebelah utara sedangkan terdakwa memotong ujung sebelah selatan.

- Bahwa terdakwa setelah dipotongnya lalu kami berjalan masuk garasi yang lokasinya berdekatan dengan rumah saksi Wiradi yang mana pintu garasi tersebut sedikit terbuka sekitar 1 meter sehingga oleh hamid dibukanya kembali dan pintu garasi yang bemodel rolling door terbuka lebar sehingga melihat didalam garasi ada 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu 150 warna hitam Nopol M-4844-GI dalam kondisi masing-masing sepeda motor kunci kontaknya masih menancap di lubang kontaknya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama Hamid dengan leluasa mengambilnya tanpa seijin saksi Wiradi sebagai pemiliknya dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor suzuki Satria Fu sedangkan hamid menaiki sepeda motor Honda varionya lalu didorongnya sambil berjalan pelan-pelan menuju pagar kawat yang dipotongnya hingga keluar dari lokasi rumah.
- Bahwa terdakwa Setelah itu kami menghidupkan masing-masing mesin sepeda motor tersebut lalu dibawanya menuju jalan yang berada di Ds. Alang alang Kec. Tragah kab. Bangkalan.
- Bahwa terdakwa 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu 150 warna hitam Nopol M-4844-GI dijualnya oleh Hamid kepada Mat Tiksian (DPO) masing sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 1.600.000,-
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000,-
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia beserta Simcard 082330102382;
- 1 (satu) buah HP Merk StrawBerry beserta Simcard 082337002391;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor 6019008515564804;
- 1 (satu) buah buku berisi rekapan pasangan judi togel ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Supardi Bin Moh Ra'is pada hari Rabu tanggal 1 bulan September tahun 2021 pukul 17.30 WIB bertempat di KMP. Penyageran RT. 003 RW. 002 Ds. Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan Bahwa pada hari rabu tanggal 1 September 2021 pukul 17.30 WIB, terdakwa sebagai pengepul perjudian kupon putih togel, telah mengirimkan pasangan nomor judi kupon putih togel kepada bandar yang bernama Johan (DPO) dari hp milik terdakwa kepada hp Johan melalui sms ke nomor HP 085258061961 dan 085398423769 ;
- Bahwa benar pasangan nomor judi kupon putih togel tersebut diperoleh terdakwa dari pemasang/pengecer/penombok yang mengirimkan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms ke hp terdakwa yakni HP Merk Nokia Simcard 082330102382 dan HP Merk Strawberry Simcard 082337002391 ;

- Bahwa benar pembayaran uang hasil pasangan judi dari pengecer atau penombok biasanya ditotal berapa jumlah nomor judi kupon putih togel yang dipasang dan dibayar setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara tunai ;

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan pembayaran dari pengecer/penombok/pemasang judi kupon putih (togel), terdakwa menyetorkan kepada Johan (DPO) dengan menggunakan ATM BCA miliknya dengan nomor kartu 6019008515564804 ;

- Bahwa benar setiap pasangan nomor perjudian kupon putih (togel) yang dipasang oleh pembeli/pemasang/penombok tidak selalu keluar, tetapi bersifat untung-untungan, jika nomor yang dipasang keluar maka pembeli/pemasang/penombok mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa benar keuntungan yang diharapkan oleh pembeli/ pemasang/ penombok perjudian pasangan nomor judi kupon putih togel nomor pengeluaran Sidney, Singapura dan Hongkong, tiap pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), yaitu :Jika yang dipasang dua angka, dari bandar mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), diserahkan oleh terdakwa ke penombok sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Jika yang dipasang tiga angka, dari bandar mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa ke penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Jika yang di pasang empat angka, dari bandar mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepenombok sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar dari setiap putaran, terdakwa mendapatkan omset sebesar lebih kurang antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan keuntungan atau komisi dari perjudian kupon putih togel tersebut sebesar 27% dari total omset ;

- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan perjudian pasangan nomor judi kupon putih togel selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 01 September 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, SUPARDI BIN MOH RA'IS ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa SUPARDI BIN MOH RA'IS adalah terdakwa sebagaimana dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini dinas sosial atau instansi yang berwenang lainnya.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk melakukan judi, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menyediakan tempat untuk melakukan judi jenis sabung ayam ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa Supardi Bin Moh Ra'is pada hari Rabu tanggal 1 bulan September tahun 2021 pukul 17.30 WIB bertempat di KMP. Penyageran RT. 003 RW. 002 Ds. Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan bahwa pada hari rabu tanggal 1 September 2021 pukul 17.30 WIB, terdakwa sebagai pengepul perjudian kupon putih togel, telah mengirimkan pasangan nomor judi kupon putih togel kepada bandar yang bernama Johan (DPO) dari hp milik terdakwa kepada hp Johan melalui sms ke nomor HP 085258061961 dan 085398423769, selanjutnya pasangan nomor judi kupon putih togel tersebut diperoleh terdakwa dari pemasang/pengecer/ penombok yang mengirimkan melalui sms ke hp terdakwa yakni HP Merk Nokia Simcard 082330102382 dan HP Merk StrawBerry Simcard 082337002391 ;

Menimbang, pembayaran uang hasil pasangan judi dari pengecer atau penombok biasanya ditotal berapa jumlah nomor judi kupon putih togel yang dipasang dan dibayar setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara tunai dan



setelah terdakwa mendapatkan pembayaran dari pengecer/penombok/pemasang judi kupon putih (togel), terdakwa menyetorkan kepada Johan (DPO) dengan menggunakan ATM BCA miliknya dengan nomor kartu 6019008515564804 ;

Menimbang, setiap pasangan nomor perjudian kupon putih (togel) yang dipasang oleh pembeli/pemasang/penombok tidak selalu keluar, tetapi bersifat untung-untungan, jika nomor yang dipasang keluar maka pembeli/pemasang/penombok mendapatkan keuntungan, keuntungan yang diharapkan oleh pembeli/ pemasang/ penombok perjudian pasangan nomor judi kupon putih togel nomor pengeluaran Sidney, Singapura dan Hongkong, tiap pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), yaitu :Jika yang dipasang dua angka, dari bandar mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), diserahkan oleh terdakwa ke penombok sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Jika yang dipasang tiga angka, dari bandar mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa ke penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Jika yang di pasang empat angka, dari bandar mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepenombok sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) , dari setiap putaran, terdakwa mendapatkan omset sebesar lebih kurang antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan keuntungan atau komisi dari perjudian kupon putih togel tersebut sebesar 27% dari total omset dan terdakwa menyelenggarakan perjudian pasangan nomor judi kupon putih togel selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 01 September 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk menyediakan/ mengadakan judi sabung ayam kepada orang lain, yang berarti adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia beserta Simcard 082330102382;
- 1 (satu) buah HP Merk StrawBerry beserta Simcard 082337002391;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor 6019008515564804;
- 1 (satu) buah buku berisi rekaman pasangan judi togel ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI BIN MOH RA 'IS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI", sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia beserta Simcard 082330102382;
 - 1 (satu) buah HP Merk StrawBerry beserta Simcard 082337002391;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor 6019008515564804;
 - 1 (satu) buah buku berisi rekapan pasangan judi togel ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh kami, OKI BASUKI RACHMAT,SH.MM.MH sebagai Hakim Ketua, JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum dan PUTU WAHYUDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADITYA YUANA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum OKI BASUKI RACHMAT,SH.MM.MH

PUTU WAHYUDI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19